

**PEMBATASAN - DANA - KAMPANYE  
2020**

**526/PL.02.5-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GOWA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebesar Rp. 39.302.500.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk jenis Metode Kampanye : a. Rapat Umum; b. Pertemuan Terbatas; c. Pertemuan Tatap Muka; d. Pembuatan Bahan Kampanye; e. Jasa Manajemen/Konsultan; f. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 25 September 2020.